



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
Nomor : 49/Kpts/Pilbub/KPU-KAB.025.433325/IX/ 2015

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil Pemutakhiran dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara paling lama 2 (dua) hari sejak menerima rekapitulasi daftar pemilih dari Panitia Pemilihan Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 01/Kpts/Pilbup/KPU-KAB.025.433325/V/2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 57/BA/IX/2015, Tanggal 2 September 2015.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMETARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2015.

**KESATU** : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terdiri atas rekapitulasi hasil penetapan Daftar Pemilih Sementara di 13 (tiga belas) Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene

Pada Tanggal 2 September 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

ttd,

MARZUKI KADIR

Tembusan, disampaikan kepada yth:

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua DPRD Kabupaten Pangkep di Pangkajene;
3. Ketua Panwas Kabupaten Pangkep di Pangkajene;
4. Tim Kampanye Pasangan Calon di Pangkep;
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Pangkep;
6. Peninggal

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
Kepala Sub Bagian Hukum



**SALINAN**

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR 49/Kpts/Pilbup/KPU-KAB.025.433325/IX/2015 TENTANG PENETAPAN DAFTAR  
PEMILIH SEMENTARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGKAJENE DAN  
KEPULAUAN TAHUN 2015.

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2015  
OLEH KPU KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

| NO           | NAMA KECAMATAN                 | JUMLAH<br>DESA/KELURAHAN | JUMLAH TPS | JUMLAH PEMILIH |                |                | KETERANGAN |
|--------------|--------------------------------|--------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|------------|
|              |                                |                          |            | L              | P              | L + P          |            |
| 1            | KEC. PANGKAJENE                | 9                        | 82         | 16.930         | 18.528         | 35.458         |            |
| 2            | KEC. MINASA TENE               | 8                        | 62         | 12.745         | 13.976         | 26.721         |            |
| 3            | KEC. BALOCCI                   | 5                        | 29         | 5.792          | 6.175          | 11.967         |            |
| 4            | KEC. BUNGORO                   | 8                        | 73         | 15.960         | 17.036         | 32.996         |            |
| 5            | KEC. TONDONG TALLASA           | 6                        | 19         | 3.530          | 3.828          | 7.358          |            |
| 6            | KEC. LABAKKANG                 | 13                       | 91         | 17.704         | 19.925         | 37.629         |            |
| 7            | KEC. MARANG                    | 10                       | 62         | 13.063         | 14.157         | 27.220         |            |
| 8            | KEC. SEGERI                    | 6                        | 45         | 7.551          | 8.419          | 15.970         |            |
| 9            | KEC. MANDALLE                  | 6                        | 26         | 5.303          | 5.768          | 11.071         |            |
| 10           | KEC. LIUKANG TUPABBIRING       | 9                        | 31         | 6.383          | 6.530          | 12.913         |            |
| 11           | KEC. LIUKANG TUPABBIRING UTARA | 7                        | 26         | 4.776          | 5.070          | 9.846          |            |
| 12           | KEC. LIUKANG TANGAYA           | 9                        | 36         | 6.481          | 6.988          | 13.469         |            |
| 13           | KEC. LIUKANG KALMAS            | 7                        | 24         | 4.634          | 4.916          | 9.550          |            |
| <b>TOTAL</b> |                                | <b>103</b>               | <b>606</b> | <b>120.852</b> | <b>131.316</b> | <b>252.168</b> |            |

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
Kepala Sub Bagian Hukum



Ditetapkan di Pangkajene  
Pada Tanggal 2 September 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

ttd,

MARZUKI KADIR